



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN
2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur strategi pengendalian kecurangan didalam Lampiran tersendiri.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 83) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (2) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Jan 23
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Jan 23

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. Latar Belakang

Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan bukan untuk menggantikan pengendalian intern yang telah ada, namun ditujukan untuk memperkuat dan melengkapinya terutama dalam hal menangani risiko dan kejadian kecurangan.

Pengendalian kecurangan didesain dan diimplementasikan secara spesifik pada masing-masing organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kecurangan sangat mungkin melibatkan pemilik Risiko kecurangan dalam bentuk Kolusi dengan pihak lain dan/atau pengabaian terhadap pengendalian;
2. Kecurangan bersifat tersembunyi dan disembunyikan;
3. Terdapat kemungkinan bahwa kecurangan telah terjadi dan sangat mungkin akan terjadi pada setiap organisasi;
4. Dampak nyata atas kejadian Kecurangan yang terjadi pada setiap organisasi tidak dapat diukur hanya dengan kerugian dalam nilai satuan uang dan reputasi organisasi
5. Manusia dan situasi berubah dalam periode tertentu, dan sebagian perubahan itu dapat meningkatkan Risiko Kecurangan; dan
6. Setiap orang di dalam dan di luar organisasi memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi Kecurangan.

Pentingnya desain pengendalian Kecurangan mempertimbangkan beberapa kelemahan pengendalian intern yang mungkin ada sebagai berikut:

1. Tidak ada Sistem Pengendalian Intern yang dapat memberikan jaminan absolut dalam menangani Kecurangan;
2. Menerapkan pengendalian intern mungkin tidak dapat mengatasi seluruh Risiko Kecurangan pada organisasi;
3. Risiko Kecurangan membutuhkan pengendalian khusus untuk memitigasinya;
4. Tidak cukup mengandalkan kegiatan audit sebagai satu-satunya instrumen deteksi Kecurangan; dan
5. Dalam rangka mengimplementasikan Pengendalian Kecurangan, sangat penting bagi organisasi untuk menilai dan secara terus menerus memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi.

B. Kecurangan (*Fraud*)

a. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) merupakan perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak *fair*.

b. Penyebab Kecurangan (*Fraud*)

1. Motif

Merupakan kekuatan penggerak seseorang yang berubah dari taat hukum menjadi pelaku kejahatan.

2. Rasionalisasi

Terjadi saat seseorang membangun pembenaran atas Kecurangan (*Fraud*) yang dilakukannya.

3. Peluang

Timbul karena kelemahan pengendalian dan kedudukan seseorang.

c. Jenis-jenis Kecurangan (*Fraud*)

1. Korupsi

Kecurangan (*Fraud*) jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerjasama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, penyuaipan, penerimaan yang tidak sah/ilegal, dan pemerasan secara ekonomi.

2. Penyimpangan atas aset

Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan/pencurian aset negara atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan (*fraud*) yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung.

3. Pernyataan palsu atau salah pernyataan

Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

C. Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*)

Pengendalian Kecurangan yang efektif memuat strategi Pengendalian Kecurangan yang dijabarkan dalam sepuluh atribut *Fraud Control Plan* yang merupakan serangkaian upaya dalam Pengendalian Kecurangan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan secara efektif.

Atribut-atribut Pengendalian Kecurangan diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan anti kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi *Fraud Control Plan* di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Kebijakan Anti Kecurangan memberikan kerangka implementasi bagi organisasi dalam upaya mengelola Risiko Kecurangan.

Dalam konteks Fraud Control Plan, kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana Kebijakan Anti Kecurangan Terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan Anti Kecurangan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut Fraud Control Plan.

Kebijakan Anti Kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya anti kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan organisasi.

Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap anggota organisasi.

2. Struktur Ahli Kecurangan

Struktur Ahli Kecurangan atau Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan merupakan suatu fungsi yang memiliki tugas mengelola sistem Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas Pengendalian Kecurangan.

Fungsi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Satuan Tugas ini bertugas:

- a. mensosialisasikan kebijakan dan regulasi Pengendalian Kecurangan;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pencegahan, identifikasi dan analisis Risiko Kecurangan;
- c. menyusun dan menetapkan rencana Pengendalian Kecurangan dan desain sistem Pengendalian Kecurangan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- e. monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.

Pembentukan Satuan Tugas ini mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Syarat utama dari Satuan Tugas ini adalah memiliki akses langsung ke pimpinan pemerintahan agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengkoordinasikan implementasi Fraud Control Plan dengan unit kerja lain.

3. Standar Perilaku Disiplin

Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Untuk mewujudkan pegawai yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan disiplin pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin.

Penegakan disiplin dapat mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti Kecurangan yang menjadi pondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian Kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan pengembangan standar perilaku anti Kecurangan antara lain:

- a. menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi; dan
- c. mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi dan mitigasi Risiko kecurangan. Penilaian Risiko Kecurangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen risiko organisasi. Tujuan dari Penilaian Risiko Kecurangan adalah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang masih rentan terhadap Risiko Kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memitigasinya.

Fraud Risk Assesment menghasilkan Daftar dan Peta Risiko Kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. Fraud Risk Assesment juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas kekurangan yang masih terjadi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan elemen paling krusial dalam upaya Pengendalian Kecurangan. Dalam Konteks Pengendalian Kecurangan manajemen Sumber Daya Manusia merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap Kecurangan.

Beberapa aspek utama manajemen Sumber Daya Manusia dalam upaya Pengendalian Kecurangan adalah:

- a. due diligence pada proses rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan background check terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus Kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi / kerabat dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
- b. peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai terkait Kecurangan dalam upaya Pengendalian Kecurangan yang dilakukan secara berkelanjutan;
- c. klausul-klausul anti Kecurangan atau integritas pada peraturan organisasi/perjanjian kinerja; dan
- d. larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada whistleblower yang beritikad baik.

6. Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan etinitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

Hal ini menjadikan Risiko Kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor dan melakukan Pelayanan Publik serta berinteraksi dengan politically exposed person dan masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber dari Pihak Ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila Pihak Ketiga Melakukan Kecurangan. Dalam rangka memitigasi Risiko Kecurangan tersebut, hal-hal berikut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- a. penyampaian komitmen anti Kecurangan Pemerintah Daerah kepada para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya saluran pengaduan jika terdapat indikasi Kecurangan;
- b. prosedur uji tuntas (due dilligence) kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi terutama ketika terkait dengan hubungan kontraktual; dan
- c. Klausul anti Kecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen Pihak Ketiga untuk mencegah penyuaipan dan bentuk Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan Pihak Ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan Pihak Ketiga jika terdapat penyuaipan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan Pihak Ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

7. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dan Perlindungan Pelapor

Salah satu penyebab perlindungan intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian oleh pejabat yang berwenang. Adanya system Whistleblowing dimaksudkan untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat efektif, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi whistleblower. Perlindungan whistleblower adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada whistleblower dari kemungkinan dampak negatif dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi

yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada whistleblower sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi Kecurangan.

Agar Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang dibangun dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyediakan saluran pengaduan yang mudah digunakan bagi calon pelapor;
- b. menyusun pedoman yang jelas mengenai prosedur penyampaian dan penanganan aduan;
- c. memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian mitra organisasi dan masyarakat;
- d. menjaga kerahasiaan pihak-pihak terkait;
- e. menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
- f. mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
- g. memberikan umpan balik (feedback) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah Kecurangan daripada Menunggu Kecurangan itu terjadi dan kemungkinan berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan terungkapnya Kecurangan saat melakukan perbuatan seringkali membuat pelaku Kecurangan enggan untuk melakukannya.

Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya deteksi proaktif diantaranya adalah probity audit, reвью Harga Perkiraan Sendiri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, dan mekanisme Continuous Audit dan Continuous Monitoring.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan.

Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, atribut investigasi berarti Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan unit/bagian/fungsi khusus yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan;

- b. pedoman teknis/pelaksanaan untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan;
- c. peningkatan kompetensi pegawai yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan; dan
- d. jika dimungkinkan, adanya kerjasama dengan organisasi terkait dalam upaya pembuktian indikasi Kecurangan yang terjadi.

Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerjasama dengan organisasi lain.

10. Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan Hukuman Disiplin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, asset recovery, atau Reframing Budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku Kecurangan.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Jan 23

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR